



Kecamatan Ngusikan

Jln. Seco Darmo No. 05 Ngusikan 61486 0321885421

-

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Ngusikan

Rekomendasi Hinderordonnantie (HO)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy IMB, SIUP
2. Foto copy KTP
3. Foto copy pelunasan PBB
4. Foto copy Sertifikat / bukti perolehan tanah
5. Gambar lokasi usaha
6. Persetujuan tetangga / masyarakat yang berdekatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Ngusikan

Jln. Seco Darmo No. 05 Ngusikan 61486 0321885421

-

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Ngusikan

Tahapan Pelayanan :



1. Pemohon membawa surat permohonan / surat pengantar dari desa
2. Petugas menerima dan memeriksa surat permohonan
3. Permohonan Rekomendasi di catat dalam buku register
4. Petugas mengajukan Penandatanganan surat permohonan kepada Camat/Pejabat yang berwenan (Sekcam dan Kasi)
5. Surat Permohonan yang telah direkomendasi diserahkan kepada pemohon untuk di bawa ke Dinas Perizinan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif



Kecamatan Ngusikan

Jln. Seco Darmo No. 05 Ngusikan 61486 0321885421

-

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Ngusikan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi HO

Pengaduan Layanan

Kecamatan Ngusikan

Jl. Seco Darmo No.05

Telp. : (0321) 885421

WA. : -

e-mail : kecngusikan@gmail.com